

ANALISIS TINGKAT MORTALITAS DAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KEMATIAN DI KABUPATEN SUMEDANG

Azril Alfian Finanda¹, Hafizhah Maheswari², Rianti Najwa Khairunnisa³, Putri Rizky Yanti⁴, Gabriella Putri Kezia Hutasoit⁵, Devano Naufall Akbar, Yayan Nuryanto⁷

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni 2025

Revised Juni 2025

Accepted Juni 2025

Available online Juni 2025

Email:

azril23001@mail.unpad.ac.id,

hafizhah23002@mail.unpad.ac.id,

rianti23001@mail.unpad.ac.id,

putri23015@mail.unpad.ac.id,

gabriella23009@mail.unpad.ac.id,

devano23002@mail.unpad.ac.id,

yayan.nuryanto@unpad.ac.id



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

Abstrak

Pencatatan peristiwa vital seperti kematian merupakan elemen kunci dalam sistem administrasi kependudukan yang efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat mortalitas dan cakupan kepemilikan akta kematian di Kabupaten Sumedang, serta mengevaluasi sistem pencatatan kematian yang dijalankan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan data primer diperoleh melalui wawancara terhadap pejabat Disdukcapil dan data sekunder berupa statistik kematian dari dokumen administrasi resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cakupan akta kematian secara agregat mencapai 91,8%, namun masih ditemukan ketimpangan pencatatan antar kecamatan. Kesenjangan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan infrastruktur digital, belum optimalnya koordinasi antarinstansi, dan rendahnya kapasitas administrasi di tingkat desa. Selain itu, belum adanya integrasi sistem antara desa dan SIAK menyebabkan keterlambatan pelaporan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan integrasi data lintas sektor, peningkatan kapasitas aparatur desa, serta digitalisasi sistem pelaporan sebagai upaya untuk memperbaiki kualitas pencatatan kematian di daerah.

Kata Kunci: Akta kematian, mortalitas, administrasi kependudukan, disdukcapil, Kabupaten Sumedang.

Abstract

The registration of vital events such as death is a key element in an effective and sustainable civil registration system. This study aims to analyze the mortality rate and the coverage of death certificate ownership in Sumedang Regency, as well as to evaluate the death registration system managed by the Department of Population and Civil Registration (Disdukcapil). This research employs a descriptive qualitative approach, with primary data obtained through interviews with Disdukcapil officials and secondary data derived from official administrative death statistics. The results show that, while the overall coverage of death certificate issuance has reached 91.8%, significant disparities still exist between subdistricts. These disparities are attributed to several factors, including limited digital infrastructure, suboptimal inter-agency coordination, and low administrative capacity at the village level. Additionally, the absence of system integration between village administrations and the national SIAK system causes delays in reporting. This study recommends strengthening cross-sectoral data integration, enhancing the capacity of village officials, and promoting the digitalization of the reporting system as strategic efforts to enhance the efficiency and inclusiveness of local death registration systems.

Keywords: Death certificate, mortality, civil registration, Disdukcapil, Sumedang Regency

PENDAHULUAN

Keberadaan data kependudukan yang lengkap, akurat, dan mutakhir menjadi fondasi penting bagi penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan responsif. Salah satu komponen utama dalam sistem tersebut adalah pencatatan peristiwa vital, termasuk kematian. Data resmi mengenai kematian memiliki peran strategis, tidak hanya dalam mendukung keabsahan hak-hak sipil warga negara, tetapi juga dalam menunjang perencanaan pembangunan, penyusunan

kebijakan kesehatan, dan pengawasan terhadap dinamika demografis suatu wilayah. Tanpa pencatatan yang sah, berbagai aspek hukum, sosial, dan administratif dapat terhambat secara signifikan.

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah mewajibkan pencatatan kematian oleh instansi pelaksana di tingkat kabupaten/kota. Akta kematian merupakan dokumen hukum yang sah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), yang berfungsi sebagai bukti yuridis terjadinya kematian seseorang. Namun demikian, realisasi kepemilikan akta kematian di berbagai daerah di Indonesia masih tergolong rendah, terutama di daerah - daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur administrasi, tingkat literasi penduduk yang bervariasi, serta hambatan budaya dan geografis lainnya.

Kabupaten Sumedang sebagai salah satu daerah administratif di Provinsi Jawa Barat memiliki karakteristik demografis dan geografis yang cukup kompleks. Dengan kombinasi antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta adanya kesenjangan dalam akses informasi dan layanan publik antara masyarakat pusat kota dan daerah pinggiran, menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pencatatan peristiwa kematian secara menyeluruh. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sumedang dalam beberapa tahun terakhir, terlihat adanya kesenjangan antara jumlah kematian yang terjadi dan jumlah akta kematian yang diterbitkan. Hal ini menunjukkan adanya permasalahan baik dari sisi kepatuhan masyarakat dalam melaporkan peristiwa kematian maupun dari sisi efektivitas layanan pencatatan sipil itu sendiri. Permasalahan rendahnya cakupan kepemilikan akta kematian bukan hanya berdampak pada ketidakakuratan data statistik kependudukan, tetapi juga berimplikasi langsung pada aspek hukum, sosial, dan administratif. Tanpa akta kematian, ahli waris dapat mengalami kendala dalam pengurusan hak - hak warisan, pengalihan kepemilikan aset, klaim asuransi, dan penyelesaian berbagai urusan hukum lainnya. Di sisi lain, tingkat mortalitas yang tidak tercatat secara sistematis juga menghambat upaya pengendalian penyakit menular, perencanaan pelayanan kesehatan, serta evaluasi keberhasilan program pembangunan manusia.

Dengan mempertimbangkan pentingnya isu ini, maka perlu dilakukan suatu kajian mendalam mengenai tingkat mortalitas dan cakupan kepemilikan akta kematian di Kabupaten Sumedang. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana data kematian telah tercatat secara resmi, faktor-faktor yang memengaruhi kepemilikan akta kematian di kalangan masyarakat, serta bagaimana peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran dan akses masyarakat terhadap layanan pencatatan kematian. Hasil dari kajian ini diharapkan dapat menjadi masukan strategis bagi pemerintah daerah, khususnya dalam merumuskan kebijakan yang mendukung penguatan sistem administrasi kependudukan dan perlindungan hak - hak sipil warga negara secara menyeluruh dan inklusif.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian eksploratif-deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam sistem pencatatan kematian serta tantangan implementasinya di Kabupaten Sumedang. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk mengkaji fenomena sosial secara mendalam dalam konteks yang naturalistik, tanpa intervensi atau manipulasi dari peneliti (Moleong, 2017).

Jenis eksploratif digunakan untuk menggali informasi baru mengenai sistem pencatatan kependudukan di Kabupaten Sumedang, termasuk berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat maupun tantangan di tingkat implementasi oleh petugas dan instansi terkait.

Sementara itu, jenis deskriptif bertujuan untuk mendokumentasikan prosedur, pola praktik, serta kendala yang terdapat dalam layanan administrasi kependudukan secara sistematis dan faktual.

Menurut Creswell (2014), pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti mengeksplorasi makna subjektif dan proses sosial yang terjadi di balik data, melalui interaksi langsung dengan partisipan atau melalui pengamatan terhadap dokumen dan konteks. Oleh karena itu, metode ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang utuh terhadap sistem pencatatan kematian di daerah.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer, yang diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan pejabat teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sumedang, serta data sekunder berupa dokumen administrasi resmi, seperti Laporan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2024, dan rekapitulasi akta kematian per kecamatan dan jenis kelamin.

Data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, yaitu dengan mengidentifikasi pola-pola informasi dan tema-tema penting yang muncul dari hasil wawancara dan dokumen administratif (Braun & Clarke, 2006). Untuk meningkatkan keabsahan data, penelitian ini juga menerapkan teknik triangulasi, yakni dengan membandingkan data hasil wawancara dengan dokumen resmi (Sugiyono, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Demografis Kabupaten Sumedang

Kabupaten Sumedang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat dengan luas wilayah mencapai 1.479,97 km² dan secara administratif terbagi ke dalam 26 kecamatan yang terdiri dari 270 desa dan 7 kelurahan. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sumedang tahun 2024, jumlah penduduk wilayah ini tercatat sebanyak 1.226.660 jiwa. Dengan demikian, tingkat kepadatan penduduk Sumedang mencapai sekitar 829 jiwa per km², yang menunjukkan karakteristik wilayah yang cukup padat dibandingkan dengan wilayah perdesaan lainnya di Jawa Barat.

Dilihat dari struktur umur, penduduk Kabupaten Sumedang didominasi oleh kelompok usia produktif (15-64 tahun) yang mencapai 67,1% dari total populasi. Sementara itu, kelompok usia anak-anak (0-14 tahun) menyumbang 22,2%, dan penduduk usia lanjut (≥ 65 tahun) mencapai 10,4%. Komposisi ini menandakan bahwa Sumedang tengah berada dalam fase bonus demografi, yang apabila dikelola dengan baik, dapat menjadi potensi strategis dalam pembangunan daerah. Namun demikian, tingginya proporsi lansia juga menjadi indikator awal bahwa wilayah ini mulai memasuki fase aging population, yang akan menuntut perhatian lebih dalam sektor kesehatan, perlindungan sosial, dan pengelolaan data kependudukan.

Dari sisi persebaran wilayah, terdapat ketimpangan akses terhadap layanan administrasi kependudukan. Kecamatan-kecamatan seperti Jatinangor, Tanjungsari, dan Sumedang Selatan memiliki infrastruktur yang relatif lengkap, termasuk jaringan internet dan fasilitas pelayanan publik. Sebaliknya, wilayah seperti Cibugel, Surian, dan Jatinunggal berada di wilayah yang secara geografis terpencil dan memiliki keterbatasan infrastruktur dasar. Kondisi ini berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan pencatatan sipil, termasuk pencatatan kematian yang menjadi salah satu fokus dalam studi ini.

Ketimpangan akses ini juga menciptakan disparitas dalam hal akurasi dan kelengkapan data kependudukan antarwilayah. Wilayah yang mudah dijangkau dan memiliki sarana teknologi informasi yang memadai cenderung memiliki data pencatatan yang lebih lengkap dan mutakhir, sementara desa-desa di wilayah pinggiran lebih rentan terhadap keterlambatan pelaporan dan pencatatan data kependudukan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap karakteristik

demografis dan geografis Kabupaten Sumedang menjadi penting sebagai dasar dalam mengevaluasi efektivitas sistem pencatatan kematian yang berlangsung di daerah ini.

Tingkat Mortalitas di Kabupaten Sumedang

Tingkat mortalitas di Kabupaten Sumedang pada tahun 2024 menunjukkan angka yang cukup besar. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), tercatat sebanyak 25.891 kasus kematian. Jumlah ini menjadi indikator penting dalam melihat dinamika kependudukan dan efektivitas pencatatan sipil yang berlangsung.

Jika dilihat dari aspek jenis kelamin, proporsinya ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Distribusi Kematian Menurut Jenis Kelamin (2024)

Jenis Kelamin	Jumlah Kematian	Persentase (%)
Laki-laki	13.321	51,5%
Perempuan	12.570	48,5%
Total	25.891	100%

Angka tersebut menunjukkan bahwa laki-laki memiliki tingkat kematian lebih tinggi dibandingkan perempuan. Pola ini konsisten dengan temuan nasional dan internasional yang menunjukkan bahwa laki-laki cenderung memiliki tingkat kematian lebih tinggi karena sejumlah faktor, termasuk gaya hidup berisiko dan keterlambatan mengakses layanan kesehatan.

Distribusi kematian juga bervariasi antar kecamatan. Beberapa wilayah mencatat jumlah kematian yang lebih tinggi dibandingkan lainnya, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Kecamatan dengan Angka Kematian Tertinggi (2024)

No.	Kecamatan	Jumlah Kematian
1.	Tanjungsari	2.684 jiwa
2.	Sumedang Selatan	2.284 jiwa
3.	Situraja	1.837 jiwa
4.	Jatinunggal	1.383 jiwa
5.	Cimanggung	1.251 jiwa

Tabel 3. Kecamatan dengan Angka Kematian Terendah (2024)

No.	Kecamatan	Jumlah Kematian
1.	Suriam	133 jiwa
2.	Pamulihan	368 jiwa
3.	Sukasari	461 jiwa
4.	Jatinangor	634 jiwa
5.	Cisarua	658 jiwa

Perbedaan ini mencerminkan ketimpangan dari sisi kepadatan penduduk dan akses terhadap layanan kesehatan. Kecamatan-kecamatan yang padat penduduk seperti Tanjungsari dan Sumedang Selatan memiliki sistem pencatatan yang lebih aktif, sementara wilayah seperti Surian dan Pamulihan yang secara geografis lebih sulit dijangkau mencatat jumlah kematian lebih rendah, kemungkinan besar bukan karena tingkat mortalitas yang rendah, tetapi akibat keterbatasan pelaporan.

Dengan demikian, angka mortalitas ini tidak hanya menunjukkan dinamika demografi, tetapi juga mengindikasikan kinerja dan keterjangkauan sistem pencatatan sipil di tingkat lokal.

Cakupan Kepemilikan Akta Kematian

Akta kematian merupakan dokumen vital dalam sistem administrasi kependudukan yang mencerminkan legalitas atas peristiwa kematian seseorang. Di Kabupaten Sumedang, meskipun jumlah kematian yang tercatat pada tahun 2024 tergolong tinggi, namun belum seluruhnya tercakup dalam penerbitan akta kematian. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), dari total 25.891 kematian, baru 23.758 jiwa (91,8%) yang telah diterbitkan akta kematiannya. Artinya, masih terdapat 2.133 kematian (8,2%) yang belum tercatat secara administratif.

Distribusi kepemilikan akta kematian berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Kepemilikan Akta Kematian Menurut Jenis Kelamin (2024)

Jenis Kelamin	Jumlah Kematian	Akta Kematian	Tidak Tercatat	Persentase Tidak Tercatat
Laki-laki	13.321	12.297	1.024	7,7%
Perempuan	12.570	11.461	1.109	8,8%
Total	25.891	23.758	2.133	8,2%

Angka tersebut menunjukkan bahwa meskipun cakupan pencatatan kematian laki-laki sedikit lebih tinggi dibanding perempuan, secara umum masih terdapat kesenjangan yang perlu ditangani secara sistematis, baik dari sisi teknis pencatatan maupun kesadaran masyarakat.

Ketimpangan cakupan akta juga terlihat pada perbandingan antar wilayah kecamatan. Beberapa kecamatan mencatat selisih yang signifikan antara jumlah kematian dan jumlah akta yang diterbitkan, yang mengindikasikan adanya hambatan dalam proses pelaporan atau pencatatan.

Tabel 5. Contoh Ketimpangan Akta Kematian di Beberapa Kecamatan (2024)

Kecamatan	Jumlah Kematian	Akta Diterbitkan	Selisih (Belum Tercatat)
Sumedang Selatan	2.284 jiwa	1.831 jiwa	453 jiwa
Tanjungkerta	1.173 jiwa	1.002 jiwa	171 jiwa
Cibugel	729 jiwa	620 jiwa	109 jiwa

Sementara itu, kecamatan seperti Rancakalong dan Cimanggung menunjukkan capaian yang cukup baik, di mana pencatatan akta kematian hampir menyentuh angka 100%, menandakan proses pelaporan dan pencatatan yang berjalan optimal serta koordinasi yang baik antara pemerintah desa dan Disdukcapil.

Ketimpangan ini umumnya disebabkan oleh beberapa faktor seperti:

- Kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk segera mengurus akta kematian setelah terjadi peristiwa kematian.
- Keterbatasan akses terhadap layanan administrasi, terutama di desa-desa yang letaknya jauh dari pusat kecamatan atau kantor Disdukcapil.
- Hambatan teknis seperti jaringan internet yang tidak stabil dan minimnya petugas administrasi yang kompeten di tingkat desa.

Dengan demikian, meskipun cakupan kepemilikan akta kematian di Kabupaten Sumedang sudah cukup tinggi secara agregat, tetapi tantangan pemerataan antarwilayah masih menjadi isu krusial dalam penyelenggaraan sistem pencatatan sipil yang inklusif dan menyeluruh.

Evaluasi Sistem Pencatatan Kematian

Sistem pencatatan kematian di Kabupaten Sumedang dijalankan melalui dua jalur utama, yakni permohonan aktif dari keluarga dan pelaporan pasif dari pemerintah desa. Dalam jalur pertama, keluarga dari penduduk yang meninggal dunia mengajukan permohonan pembuatan akta kematian secara langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Permohonan ini harus disertai sejumlah dokumen persyaratan, seperti surat keterangan kematian dari rumah sakit atau desa, KTP pelapor, serta KTP dua orang saksi. Berdasarkan keterangan dari Pak Gunawan selaku Analis Kebijakan Ahli Muda Disdukcapil Kabupaten Sumedang, proses penerbitan akta dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari satu hari kerja apabila semua dokumen telah lengkap dan lolos verifikasi.

Selain mekanisme aktif dari keluarga, pencatatan juga dilakukan melalui pelaporan dari desa yang merekap data kematian melalui mekanisme buku pokok pemakaman dalam bentuk Excel sesuai format yang telah ditetapkan oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri. Setiap desa diwajibkan menyampaikan laporan tersebut secara rutin, umumnya setiap satu bulan sekali, melalui grup WhatsApp yang dibuat oleh Disdukcapil bersama perangkat desa. Data dari desa ini berfungsi sebagai dasar verifikasi dan pelengkap dalam mencatat kematian yang belum diajukan secara langsung oleh keluarga, sehingga dapat memperluas cakupan pencatatan dan memperbaiki ketepatan data kependudukan.

Dari sisi kelembagaan, Disdukcapil Sumedang saat ini telah menjalin kerja sama integrasi dengan RSUD Umar Wirahadikusumah. Melalui kerja sama ini, pasien yang meninggal di rumah sakit tersebut dapat langsung dibuatkan akta kematiannya oleh pihak rumah sakit yang terhubung dengan sistem pencatatan Disdukcapil. Mekanisme ini sangat membantu keluarga dalam proses administrasi karena mereka tidak perlu mengurus sendiri akta kematian ke dinas. Sayangnya, hingga saat ini integrasi semacam ini belum meluas ke fasilitas kesehatan lainnya, seperti rumah sakit swasta, puskesmas, atau klinik yang juga berperan dalam menangani kasus kematian di lapangan.

Selain itu, integrasi data antara pemerintah desa dan Disdukcapil juga masih menemui banyak kendala. Salah satu persoalan utama adalah belum terhubungnya sistem administrasi desa dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang digunakan oleh Disdukcapil, sehingga seluruh pelaporan masih dilakukan secara manual. Pelaporan manual ini sangat bergantung pada kapasitas SDM desa dan konsistensi pelaporan tiap bulan. Beberapa desa tidak mengirimkan laporan secara berkala, sementara desa-desa lain melaporkan dengan format yang tidak sesuai atau tidak lengkap.

Faktor geografis turut menjadi tantangan tersendiri, terutama di daerah pegunungan seperti Kecamatan Jatinunggal yang memiliki akses internet sangat terbatas. Ketiadaan sinyal dan infrastruktur teknologi menghambat pengiriman laporan dari desa ke Disdukcapil secara digital, dan menyebabkan terjadinya keterlambatan atau bahkan kehilangan data kematian yang seharusnya dicatat. Akibatnya, data kematian yang dihimpun oleh Disdukcapil tidak selalu merepresentasikan secara akurat jumlah kematian yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun sistem pencatatan kematian di Kabupaten Sumedang telah berjalan dengan prosedur yang cukup sistematis, namun masih terdapat sejumlah kelemahan dalam hal koordinasi antarinstansi, pelibatan fasilitas kesehatan, serta integrasi data dengan pemerintah desa. Peningkatan kualitas SDM, penyediaan infrastruktur digital di daerah sulit akses, dan perluasan kerja sama lintas sektor merupakan langkah strategis yang perlu dilakukan untuk meningkatkan cakupan dan akurasi pencatatan kematian di masa depan.

Peran Pemerintah Daerah dalam Pencatatan Kematian

Pemerintah daerah, khususnya di tingkat kabupaten, memiliki peran penting dan strategis dalam penyelenggaraan pencatatan kematian sebagai bagian dari administrasi kependudukan. Dalam konteks Kabupaten Sumedang, peran ini dilaksanakan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang bertugas menjalankan fungsi pelayanan, pembinaan, serta pengelolaan data peristiwa kematian secara sistematis. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam merumuskan kebijakan lokal yang sesuai dengan karakteristik wilayahnya, termasuk menetapkan mekanisme pencatatan yang mudah diakses oleh masyarakat di wilayah terpencil atau pedesaan.

Dukungan anggaran, sumber daya manusia, dan infrastruktur teknologi juga menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam memastikan bahwa proses pencatatan kematian dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Di Sumedang, pemerintah daerah mendorong pelaksanaan program inovatif seperti layanan jemput bola, yaitu pelayanan pencatatan kematian langsung ke desa-desa untuk menjangkau warga yang memiliki keterbatasan mobilitas dan akses. Upaya ini menjadi bagian dari strategi inklusif untuk meningkatkan cakupan kepemilikan akta kematian.

Selain itu, pemerintah daerah juga berperan dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya melaporkan kematian secara resmi. Kegiatan ini melibatkan perangkat desa sebagai ujung tombak informasi administratif, dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan administrasi kependudukan. Pemerintah daerah diharapkan terus membangun koordinasi antarinstansi serta memperkuat sinergi dengan lembaga-lembaga non-pemerintah dalam rangka menciptakan sistem pencatatan yang terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tantangan Implementasi Pencatatan Kematian

Tantangan dalam implementasi pencatatan kematian di Kabupaten Sumedang bersumber dari berbagai faktor yang saling terkait dan memperlihatkan hambatan sistemik, kultural, dan teknis. Dari sisi geografis, wilayah Kabupaten Sumedang yang terdiri dari kombinasi kawasan perkotaan dan pedesaan menyebabkan ketimpangan dalam akses terhadap layanan administrasi kependudukan. Jarak yang jauh ke kantor Disdukcapil, kondisi jalan yang kurang memadai, dan terbatasnya transportasi umum menjadi kendala utama bagi masyarakat di daerah terpencil untuk mencatatkan kematian anggota keluarganya secara tepat waktu.

Dari sisi sosial dan budaya, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya akta kematian masih rendah. Banyak warga yang tidak memahami fungsi administratif dan hukum dari akta tersebut, sehingga pelaporan kematian dianggap tidak mendesak. Selain itu, praktik adat dan

nilai-nilai lokal sering kali lebih diutamakan dalam prosesi kematian dibandingkan kewajiban administratif seperti pelaporan ke dinas terkait. Hal ini diperparah oleh minimnya literasi administrasi dan kurangnya edukasi publik mengenai pentingnya pencatatan sipil. Kendala teknis juga muncul dalam bentuk keterbatasan sumber daya manusia di lingkup Disdukcapil, terutama dalam hal jumlah petugas, kapasitas teknis, dan keterbatasan anggaran. Belum semua desa memiliki sistem terintegrasi dengan data kependudukan pusat (SIAK), dan tidak semua wilayah mendapat layanan jemput bola secara konsisten. Integrasi data antarinstansi, khususnya antara Disdukcapil dengan pemerintah desa, masih kurang efektif. Sosialisasi juga belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata.

Secara keseluruhan, tantangan-tantangan ini berimplikasi pada rendahnya cakupan pencatatan kematian dan akta kematian di Kabupaten Sumedang. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya sinergis dan komprehensif dari pemerintah daerah, Disdukcapil, serta perangkat desa dalam membangun sistem layanan yang lebih inklusif, responsif, dan berbasis komunitas agar hak-hak sipil masyarakat dapat terpenuhi secara adil dan merata.

Implikasi Kependudukan dan Kebijakan


Data kependudukan, khususnya data kematian, memiliki peran yang sangat krusial dalam perencanaan pembangunan daerah. Ketepatan dan kelengkapan data kematian, kelahiran, dan perpindahan penduduk menjadi dasar penting untuk merancang kebijakan publik di berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Di Kabupaten Sumedang, data kematian dikumpulkan melalui dua mekanisme yaitu permohonan langsung dari keluarga dan pelaporan berkala dari desa melalui buku pokok pemakaman yang kemudian diolah oleh Disdukcapil menjadi data agregat. Data ini sangat diperlukan dalam proses penyusunan kebijakan sektoral oleh SKPD dan pemangku kepentingan lain. Namun, tantangan muncul ketika terdapat data yang tidak diperbarui, seperti kasus pelaporan kematian yang dilakukan setelah lebih dari satu dekade. Hal ini menyebabkan kebijakan yang diambil bisa tidak tepat sasaran, karena didasarkan pada data yang tidak mencerminkan kondisi aktual. Misalnya, kesalahan dalam memprediksi kebutuhan layanan publik seperti fasilitas kesehatan atau bantuan sosial.

Hal ini juga menekankan bahwa pentingnya integrasi data kependudukan ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 70 Tahun 2019. Selain itu, Lembaga Administrasi Negara (LAN) menegaskan bahwa sinkronisasi antara data kependudukan dengan data kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan sangat menentukan efektivitas kebijakan pembangunan. Tanpa integrasi dan pemutakhiran yang baik, kebijakan yang diterapkan bisa tidak efisien dan bahkan menyebabkan ketimpangan.

Kesimpulan

Pencatatan kematian merupakan bagian integral dari sistem administrasi kependudukan yang bertujuan untuk menjamin legalitas, akurasi data, serta mendukung perencanaan pembangunan yang berbasis bukti. Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat cakupan kepemilikan akta kematian di Kabupaten Sumedang telah mencapai angka yang cukup tinggi secara agregat, yaitu sebesar 91,8%. Namun demikian, masih terdapat ketimpangan yang cukup mencolok antarwilayah, khususnya di kecamatan dengan keterbatasan infrastruktur, rendahnya kualitas SDM desa, serta kondisi geografis yang sulit dijangkau.

Pelaksanaan sistem pencatatan kematian yang dijalankan oleh Disdukcapil Kabupaten Sumedang telah dilakukan melalui dua jalur: permohonan langsung dari keluarga dan pelaporan berkala dari desa melalui buku pokok pemakaman. Proses ini cukup efektif untuk menjangkau sebagian besar kasus kematian, namun belum sepenuhnya mampu menutup kesenjangan dalam pelaporan yang terjadi di tingkat desa. Salah satu faktor pendukung keberhasilan adalah integrasi dengan RSUD Umar Wirahadikusumah yang memungkinkan pengurusan akta langsung



dari pihak rumah sakit. Akan tetapi, belum adanya sistem serupa di fasilitas kesehatan lainnya menyebabkan banyak kasus kematian yang belum tercatat dengan cepat dan akurat.

Hambatan teknis lainnya seperti pelaporan manual, minimnya sinyal internet di wilayah seperti Jatinunggal, dan belum terhubungnya desa ke sistem SIAK menyebabkan terjadinya keterlambatan pelaporan dan potensi kesalahan data. Akibatnya, sebagian kematian tidak tercatat secara administratif, yang berdampak pada validitas data kependudukan, penghapusan data almarhum dalam sistem, serta pelayanan publik berbasis NIK.

Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan sistem pencatatan kematian secara menyeluruh, baik dari segi infrastruktur digital, peningkatan kapasitas aparatur desa, maupun perluasan kerja sama lintas sektor, terutama dengan seluruh fasilitas kesehatan di wilayah kabupaten. Pengembangan sistem yang terintegrasi, responsif, dan adil menjadi kunci dalam memastikan bahwa setiap peristiwa kematian dapat tercatat secara resmi dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Sumedang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101.

Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Sage Publications.

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal

Hasoloan Nadeak. (2014). Sistem Pencatatan Kelahiran dan Kematian Ditinjau dari Aspek Kebijakan Publik. *Jurnal Bina Praja*, 6(1), 19-34.
<https://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/jbp/article/download/3/3/5>.

Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra). (2021). Efektivitas Program Sistem Pelayanan Antar Ke Rumah (Simpay Arum) pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kabupaten Sumedang. Universitas Padjadjaran.
<https://jurnal.unpad.ac.id/janitra/article/download/49074/205721>.

Wibowo, D. (2023). Literasi Digital ASN Kabupaten Sumedang. ResearchGate.
https://www.researchgate.net/publication/367591728_Literasi_Digital_ASN_Kabupaten_Sumedang.

Undang-Undang dan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia. (2006). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/40202/uu-no-23-tahun-2006>.

Pemerintah Republik Indonesia. (2013). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38985/uu-no-24-tahun-2013>.

Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102. <https://disdukcapil.tegalkab.go.id/download/peraturan-pemerintah>.

Sumber Internet

Badan Pusat Statistik dan UNFPA Indonesia. (2023). Mortalitas di Indonesia: Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020. <https://indonesia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/mortalitas-di-indonesia-hasil-long-form-sensus-penduduk-2020.pdf>.

Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. (2022). Mengenal Indikator Mortalitas Hasil SP2020 Lanjutan. <https://jakarta.bps.go.id/id/news/2022/12/19/832/mengenal-indikator-mortalitas-hasil-sp2020-lanjutan.html>.

Indonesia.go.id. (2024). Cara Mengurus Akta Kematian. <https://indonesia.go.id/kategori/kependudukan/7861/cara-mengurus-akta-kematian?lang=1>.

Ita Mardiani Zain. (n.d.). Mortalitas. Universitas Negeri Surabaya. https://statik.unesa.ac.id/profileunesa_konten_statik/uploads/geofish/file/2bc79428-9a82-4caf-b6c4-9ebd4f88d773.pdf.

Kumparan. (2023). Pengertian Mortalitas, Jenis-Jenis, dan Faktor yang Memengaruhinya. <https://kumparan.com/berita-terkini/pengertian-mortalitas-jenis-jenis-dan-faktor-yang-memengaruhinya-201qWKYHPzm>.

Universitas Dian Nuswantoro. (n.d.). Ukuran Morbiditas dan Mortalitas dalam Epidemiologi. https://repository.dinus.ac.id/docs/ajar/UKURAN_MORBIDITAS_MORTALITAS_DALAM_EPIDEMOLOGI.pptx.

Lainnya

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang. (2024). *Laporan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2024*. Sumedang: Disdukcapil Kabupaten Sumedang.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal. (2018). Kedudukan, Tugas, dan Fungsi. <https://disdukcapil.kendalkab.go.id/organisasi/article/9/kedudukan-tugas-dan-fungsi>.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi. (2024). Pencatatan Kematian Penduduk yang Tidak Terdaftar dalam KK dan Database Kependudukan. <https://dukcapil.ngawikab.go.id/pencatatan-kematian-penduduk-yang-tidak-terdaftar-dalam-kk-dan-database-kependudukan>.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang. (2023). Tugas Pokok dan Fungsi Dinas. <https://disdukcapil.tangerangkab.go.id/profil-konten>.